

## **ABSTRAK**

**Fadli Wambes Npm 01011612258** “Penegakan Pasal 310 Ayat (4) Junto Pasal 229, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Jalan, Terkait Kelalaian Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kematian, Di Polres Kota Ternate”. Dibimbing oleh **Syawal Abdul Ajid** dan **Arisa Murni Rada**

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejemuan yang di alami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaran, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).

**Kata kunci** :Penegakan,Hukum Instansi Kepolisian, Pengemudi dan Pejalan Kaki

## **ABSTRACT**

In its development, road traffic can be a problem for humans, because more and more people are moving or moving from one place to another, and the increasing number of people who use road transportation means this will affect the high and low rates of traffic accidents. In traffic accidents that occur, among others, caused by fatigue, carelessness, lack of caution, and boredom experienced by the driver. It is not excessive that all traffic accidents involving private vehicles and public vehicles are caused by drivers, pedestrians, vehicles, facilities and infrastructure, officers / law enforcement in road traffic. The factor of traffic accidents that often occurs is due to human error (human factor).